

 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	Nomor SOP	550/ /SET-A/DHUB/2019
	Tanggal Pembuatan	11 Maret 2019
	Tanggal Revisi	-
DINAS PERHUBUNGAN	Tanggal Efektif	21 Maret 2019
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu <u>Drs. H. ABDUL HALIM</u> NIP. 19600410 198910 1 002
	Nama SOP	PELAYANAN SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (SIUASDA)
BIDANG ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ,Pembangian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf O Pembangian Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan angka 2(dua) Pelayaran huruf d. Penerbitan Izin Trayek peyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau 4. Peraturan Daerah Kab.Kapuas Hulu No. 15 Tahun 2015 Tentang Lalu Lintas Angkutan, Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kab. Kapuas Hulu.	1. Kualifikasi Pendidikan Minimal SLTA 2. Bisa Mengoperasikan Komputer 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Pemeriksaan Kelengkapan Berkas 2. SOP Pencetakan SIUASDA 3. SOP Pengesahan /Penandatanganan 4. SOP Penyerahan SIUASDA	1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. Alat Tulis 4. Komputer 4. Ruang Administrasi / Ruang Pelayanan 5. Kertas 6. Lemari Arsip	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA) tidak dibuat/diproses tidak diterbitkan		